

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

Yayat Sandy Irawan, Siti Qomariyah

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

yayatirawan120@gmail.com

Abstract

Population data for a government is an important aspect of the development process, both at the national and regional levels. Therefore, population data should be made in order to provide information that is informative for the development process and the provision of other public services to the community. The problem is that population information data in Indonesia often contains information that is still inaccurate. The presence of Pekalongan Regent Regulation No 7 of 2021 concerning village authority-based population administration services, opens up new space for improving the quality of population services in Pekalongan Regency. This research examines the implementation of village authority-based population administration services as stipulated in Pekalongan Regent Regulation Number 7 of 2021 and examines their impact on society from the perspective of Maqashid Syari'ah. The type of research uses juridical-empirical with a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews and documentation. Lawrence M Friedman's theory and Maqashid Syar'ah theory as the basis for the analysis in this study. The results of the study show that the implementation of law enforcement for village authority-based population administration services in Paninggaran is in accordance with Pekalongan Regent Regulation No. 7 of 2021 and is beneficial to the community, both in the fields of health, social, banking, education, and personal interests such as handling vehicle taxes, activating cell phone card and management of land certificates. besides that it also brings various forms of benefit such as: *hifdzuddin maslahat*, *hifdzun nafs maslahat*, *hifdzun nasl maslahat*, *hifdzul aql maslahat* and *hifdzul mal maslahat*.

Keywords: *Village Authority-based Population Administration Services; Maqashid Syari'ah*

Abstrak

Data kependudukan bagi suatu pemerintahan merupakan aspek penting bagi proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karenanya, data kependudukan hendaknya dibuat agar dapat menyediakan keterangan-keterangan yang bersifat informatif bagi proses pembangunan dan pemberian layanan publik lainnya kepada masyarakat. Persoalannya data informasi kependudukan di Indonesia tidak jarang berisi informasi yang masih belum akurat. Hadirnya Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa, membuka



ruang baru bagi perbaikan kualitas layanan kependudukan di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 dan mengkaji dampaknya bagi masyarakat dari perspektif Maqashid Syari'ah. Adapun jenis penelitian menggunakan yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori Lawrence M Friedman dan Teori Maqashid Syar'ah sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Paninggaran sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 dan bermanfaat bagi masyarakat, baik dibidang layanan kesehatan, sosial, perbankan, pendidikan, dan kepentingan pribadi seperti pengurusan pajak kendaraan, aktivasi kartu ponsel dan pengurusan sertifikat tanah. selain itu juga membawa berbagai bentuk kemaslabatan seperti : maslabat hifdzuddin, maslabat hifdzun nafs, maslabat hifdzun nasl, maslabat hifdzul aql dan maslabat hifdzul mal.

Kata Kunci: *Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa; Maqashid Syari'ah*

Pendahuluan

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadikan administrasi kependudukan sebagai salah satu kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan atau menjalankan pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya penyerahan wewenang penuh terhadap urusan tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat memprakarsai secara keseluruhan, baik itu mengenai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam hal pembiayaan.

Sebagai upaya untuk menjalankan otonomi daerah di Kabupaten Pekalongan, pengaturan terhadap urusan administrasi kependudukan diatur dalam “Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”. Dalam pasal 3 huruf (f) menjelaskan tentang kewenangan desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan terkait dengan administrasi kependudukan yang berdasarkan asas tugas pembantuan (Fakrulloh, 2018: 34). Kemudian seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang mulai ikut andil dalam kehidupan manusia, mulai dilakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam urusan administrasi kependudukan sehingga dibentuklah “Peraturan Bupati (Perbup) Pekalongan No. 72 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan Secara Elektronik”. Perbup tersebut menjelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik atau online yang input

datanya dilakukan oleh masyarakat sendiri (Suparyanto, 2018: 38), dengan mengisi aplikasi elektronik yang disediakan oleh Disdukcapil dimasing-masing daerah Kabupaten atau Kota.

Aplikasi pelayanan Adminduk yang digunakan di wilayah Kabupaten Pekalongan diberi sebutan “Simple” yang dikerjakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Praktiknya masih terdapat banyak kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti : server yang lemah, tempat tinggal masyarakat yang jauh dengan Disdukcapil, dan sinyal yang sulit untuk mengakses aplikasi secara online. Selain itu, banyak masyarakat yang belum memiliki KTP, KIA, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lainnya (Maukif, 2021). Bahkan tak jarang pula ditemukan dokumen kependudukan yang satu memiliki perbedaan dengan dokumen kependudukan yang lain. Kesalahan biasanya ditemukan pada nama pemegang dokumen kependudukan, sebagai contoh adalah nama di Akta Kelahiran tercantum nama “Agoes”, dan di KTP tercantum nama “Agus”, ini menjadi suatu permasalahan. Untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan mengatasi sebagian kendala tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan Peraturan Bupati Pekalongan No. 7 Tahun 2021 untuk mengembangkan program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa. Tujuan Perbup ini adalah untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa, serta memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Peraturan Bupati Pekalongan No. 7 Tahun 2021 merupakan terobosan dalam mengatasi permasalahan administrasi kependudukan dan patut mendapat perhatian. Perbup ini membawa banyak manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, Perbup terobosan administrasi kependudukan ini dapat meringankan tugas pemerintah dalam memberikan layanan pendataan penduduk, yang sebelumnya data diinput oleh Dukcapil di tingkat Kabupaten sekarang oleh masyarakat sendiri didampingi pemerintah desa. Pengurusan administrasi kependudukan sebelum adanya Perbup tersebut, cenderung lama karena prosesnya panjang dari desa hingga tingkat kabupaten, sekarang lebih cepat karena jalur birokrasinya langsung di tingkat desa. Data kependudukan yang aplikasinya dapat diisi sendiri oleh masyarakat mempercepat proses untuk mewujudkan masyarakat yang melek teknologi. Pendataan penduduk melalui aplikasi yang dapat secara langsung diakses dari desa akan memotivasi warga lebih cepat memperoleh hak kewarganegaraannya, dimulai dari warga lebih mudah untuk mendapat hak administrasi kependudukan sampai

mendapatkan hak-haknya. Perbup ini dapat menjadi solusi bagi banyak persoalan pengurusan administrasi kependudukan yang dialami warga masyarakat.

Dalam prinsip Hukum Islam pemerintah wajib mewujudkan kemaslahatan bagi warga masyarakatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa tindakan (*tasarruf*) seorang imam atau pemimpin atau pemerintah bagi warganya didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi warganya. Kemaslahatan adalah semua bentuk layanan yang membawa manfaat, menguntungkan, memajukan, memberdayakan, memperkuat, menyejahterakan baik dalam layanan beragama (*hifdzuddin*), kehidupan bersama (*hifdzunafsi*), pendidikan dan pencerdasan (*hifdzul 'aqli*), memajukan ekonomi (*hifdzul mal*) maupun dalam layanan kehidupan berkeluarga (*hifdzuln nashl*), baik dalam klasifikasi kemaslahatan fundamendal (*dharuriyyah*), kemaslahatan yang dibutuhkan warga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup (*hajiyyat*) maupun kemaslahatan tambahan (*tahsiniiyyah*). Kriteria kemaslahatan tersebut diatur dalam teori *maqashid syariah*, agar kemaslahatan baru yang diciptakan memperoleh jaminan kesesuaiannya dengan sumber syariah, yaitu al-quran, hadits dan ra'yu. Karena tidak sedikit sesuatu nampak masalah namun setelah didalami ternyata tidak sesuai dengan *maqashid syariah*. Maka teori *maqasid syariah* menjadi teori penting untuk dapat mengidentifikasi masalah- masalah baru yang sesuai dengan syariah ataupun sebaliknya (Abdullah, 2011: 91).

Perda tentang layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa tersebut merupakan langkah inovatif pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan banyak kemanfaatan atau kemaslahatan bagi warga masyarakat.. Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut belum berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Implementasi Peraturan Bupati Pekalongan No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa tersebut dan dampak manfaatnya bagi masyarakat akan penulis teliti karena fungsi pentingnya kependudukan sebagai awal negara dapat memenuhi hak-hak warga negara dan dapat mengakses segala layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Metode

Metode penelitian yang penulis susun berfungsi sebagai instrumen agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Jenis penelitian ini adalah

penelitian yuridis-empiris, dan sifat penelitian ini bersifat studi kasus (Muhammad, 2004:134). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang didapat melalui proses wawancara dan studi literatur. Adapun Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang dianalisis tidak berbentuk angka-angka melainkan berbentuk kata-kata verbal atau bersifat deskriptif serta berasal dari ungkapan secara lisan orang-orang dan perilaku yang diamati oleh penulis (Suteki, 2018: 139).

Dalam mencari data primer, penulis mendatangi langsung desa yang dijadikan penelitian guna mendapatkan informasi secara langsung melalui wawancara kepada Kepala Desa Paninggaran, Junjank administrasi kependudukan dan masyarakat desa paninggaran. Adapun validasi data, penulis menggunakan teknik triangulasi agar data yang dihimpun memiliki keabsahan yang kuat. Kemudian setelah data-data terkumpul selanjutnya data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang berlangsung dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Perbup Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa dan Dampak Manfaatnya Bagi Masyarakat di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan

Pelaksanaan hukum adalah praktik hukum atau disebut juga dengan penerapan hukum atau penegakan hukum. Penegakan Hukum menurut Jimly Asshiddiqie diartikan sebagai proses dilakukannya atau upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Arliman: 11-12). Praktik atau pelaksanaan hukum tidak selamanya menghasilkan tujuan hukum. Kata Satjipto Rahardjo bahwa hukum dipraktikkan bukan di ruang hampa. Praktik hukum senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor sosial masyarakatnya, faktor kondisi hukum sendiri dan faktor penegakannya. Maka praktik atau pelaksanaan hukum bisa saja efektif dan mencapai tujuan, jika faktor-faktor tersebut mendukungnya, dan begitu juga sebaliknya.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan telah berjalan sejak tahun 2021. Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

telah dijadikan sebagai desa percontohan penerapan Perbup tersebut. Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari kebijakan lokal daerah dalam rangka melaksanakan tugas otonomi daerah di bidang Administrasi kependudukan, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadikan urusan administrasi kependudukan sebagai kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 7 tersebut disebutkan bahwa : “Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota”. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa, di Kabupaten Pekalongan digunakan Aplikasi pelayanan adminduk di tingkat Kabupaten Pekalongan yang diberi sebutan “simple” yang dikerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pekalongan (Kristiana, 2021).

Praktiknya masih terdapat banyak kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti : server yang lemah, tempat tinggal masyarakat yang jauh dengan Dukcapil, dan sinyal yang sulit untuk mengakses aplikasi secara online. Selain hal tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP, KIA, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lainnya. Bahkan tak jarang pula ditemukan dokumen kependudukan yang satu, memiliki perbedaan dengan dokumen pendudukan yang lain. Biasanya kebanyakan kesalahan dapat ditemukan pada nama pemegang dokumen kependudukan. Misalnya nama di Akta Kelahiran tercantum nama “Agoes”, dan di KTP tercantum nama “Agus”, ini menjadi suatu permasalahan. maka dikeluarkannya Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 untuk mengembangkan program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa yang diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan di atas. Tujuan Perbup ini adalah untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa dan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Dua tahun uji coba Perbup layanan tingkat desa menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan Perbup tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara Pelayanan Kependudukan Desa Paninggaran

NO	INFORMAN	VARIABEL
----	----------	----------

		Pelayanan Kependudukan	Biaya Pelayanan	Kedisiplinan Pelayanan	Ketepatan Waktu
1.	Ahmad Untung	Baik	Tidak Pernah dipungut Biaya	Cukup Disiplin	Cukup Tepat
2.	Hana Habibah	Cepat dan mudah	Tidak Pernah dipungut Biaya	Sesuai Jam Kerja	Cukup Tepat
3.	Ahmad Mundirun	Lebih cepat	Gratis	Cukup Disiplin	Cukup Tepat
4.	Rasmani	Memudahkan	Gratis	Sangat Disiplin	Cukup Tepat
5.	Yeni	Sangat Baik	Tidak Pernah dipungut Biaya	Disiplin	Semakin Cepat
6.	Muhtashor	Belum begitu baik	Pernah	Disiplin	Belum
7.	Endi Ismail	Sudah Baik	Tidak Pernah dipungut Biaya	Sangat Disiplin	Tergantung Kondisi
8.	Zaenurrahman	Sangat Baik	Tidak Pernah dipungut Biaya	Disiplin	Tepat Waktu
9.	Wahiri	Paling Bagus	Tidak Pernah dipungut Biaya	Disiplin	Cukup Tepat

Tabel. 2 Wawancara Pengetahuan Masyarakat Desa Paninggaran

NO	INFORMAN	VARIABLE		
		Pengetahuan Simple	Pandangan Masyarakat	Sosialisasi Masyarakat
1.	Ahmad Untung	Sudah Mengerti	Cukup memudahkan	Ada
2.	Hana Habibah	Sudah Mengetahui	Cukup memudahkan	Kurang Mengetahui
3.	Ahmad Mundirun	Belum Mengetahui	Memudahkan	Ada
4.	Rasmani	Belum Mengetahui	Cukup Memudahkan	Ada
5.	Yeni	Belum Mengetahui	Sangat Memudahkan	Ada
6.	Muhtashor	Tidak Mengetahui	Membingungkan	Tidak Mengetahui
7.	Endi Ismail	Sudah	Sangat Memudahkan	Belum Ada

		Mengetahui		
8.	Zaenurrahman	Mengetahui dan Pernah Menggunakan	Sangat Memudahkan	Sudah ada
9.	Wahiri	Belum Mengetahui	Cukup Memudahkan	Sering dilakukan

Tabel. 3 Wawancara Urgensi dan Manfaat Data Kependudukan Bagi Masyarakat Desa Panninggaran

NO	INFORMAN	VARIABEL	
		Urgensi	Manfaat
1.	Ahmad Untung	Sangat Penting	Kesehatan
2.	Hana Habibah	Sangat Penting	Kemudahan Layanan
3.	Ahmad Mundirun	Sangat Penting	Pelayanan Lebih Mudah
4.	Rasmani	Sangat Penting	Bantuan Sosial
5.	Yeni	Sangat Penting	Bantuan Sosial dan Tidak ada Pungutan Biaya
6.	Muhtashor	Sangat Penting	Kepentingan Pribadi
7.	Endi Ismail	Sangat Penting	Keperluan BPJS, Perbankan dan Teknologi
8.	Zaenurrahman	Sangat Penting	Membantu dan Mempermudah Pelayanan
9.	Wahiri	Sangat Penting	Kesehatan, Perbankan, Pendidikan dan Sosial

Berdasarkan tabel diatas, pelayanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Panninggaran dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya layanan baru tersebut, walaupun kebanyakan masyarakat belum mengetahui dan mengerti adanya aplikasi simple tetapi dengan adanya Junjank Adminduk di desa yang memberikan pelayanan via whatsapp memberikan semangat baru masyarakat desa untuk melengkapi dokumen kependudukannya. Keberadaan perangkat desa yang baik yang menjunjung tinggi prinsip pelayanan

kependudukan, kedisiplinan dan ketepatan waktu juga ikut membawa dampak tersendiri dalam pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Paninggaran.

Terlebih kesadaran akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan juga sudah mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakat desa paninggaran dimana seluruh informan yang diambil menganggap penting kepengurusan dokumen kependudukan dengan berbagai kepentingannya. Adapun kepentingan-kepentingan tersebut meliputi akses layanan kesehatan, mendapatkan bantuan sosial, kepentingan perbankan, kepentingan mendapat pendidikan, dan kepentingan pribadi seperti pengurusan pajak kendaraan, aktivasi kartu ponsel dan kepengurusan sertifikat tanah.

Pelaksanaan Perbup tersebut, jika dianalisa dengan teori Lawrence M Friedman yang melihat hukum atau peraturan sebagai suatu sistem yang saling terkait yang terdiri dari tiga unsur yaitu struktur hukum, materi hukum dan budaya hukum, jika ketiganya telah berjalan dengan baik, berarti pelaksanaan hukum itu sudah baik, maka pelaksanaan Perbup di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Struktur Hukum

Struktur hukum secara sederhana diartikan sebagai penegak hukum atau aparat pelaksana dari suatu aturan hukum. Penegak hukum merupakan orang yang bertugas menerapkan atau mengaplikasikan hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga harus memiliki pedoman yang berupa peraturan tertulis dan kode etik yang mencakup tentang ruang lingkup yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan Perbup layanan Adminduk berbasis desa, dilingkup Desa yaitu kepala desa dan junjank administrasi kependudukan termasuk dalam penegak hukum, karena dari merekalah penyelenggaraan pelayanan kependudukan di tingkat desa dapat berlangsung dengan baik atau tidaknya. Peran desa menjadi salah satu penegak hukum dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa diukur dengan cara desa memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakatnya. Apakah telah memenuhi sebagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa.

Di Desa Paninggaran Kepala desa dan Junjank administrasi kependudukan dalam memberikan pelayanan kependudukan telah menjunjung tinggi Prinsip-Prinsip Pelayanan

Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan juga diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa.

Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan oleh aparat penegak hukum atau aparat pelaksana penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Desa Paninggaran diantaranya seperti:

- a. Prinsip kemudahan layanan, adalah prinsip yang menjamin bahwa semua penduduk dapat mengakses layanan administrasi kependudukan.

Junjank administrasi kependudukan desa paninggaran dalam memberikan pelayanan cukup tanggap, ramah dan tidak mendiskriminasikan warganya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa informan yang hampir sebagian besar mengetahui layanan kependudukan yang ada di desanya. Jangkauan pelayanan mampu menjangkau seluruh dusun yang ada di Desa Paninggaran.

- b. Prinsip berbasis kewenangan desa, adalah prinsip yang mendorong desa untuk ikut memfasilitasi penduduk guna meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

Bentuk nyata pelaksanaan prinsip ini adalah dengan adanya pembiayaan yang dianggarkan oleh pemerintah desa paninggaran untuk membiayai beberapa fasilitas penunjang dalam layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa yang diambil dari dana APBDes seperti halnya pengadaan handphone, uang pulsa, dan honor kegiatan untuk Junjank Adminduk (Rusdoyo, 2022).

- c. Prinsip tata kelola adalah prinsip bahwa pengelolaan layanan administrasi kependudukan dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel.

Dalam melakukan pelayanan kependudukan ruang pelayanaterbilang cukup rapi, walaupun ruangan kantor Kepala Desa Paninggaran terkesan sederhana tapi masih terbilang layak dan nyaman bagi masyarakat yang ingin menunggu dalam melakukan pelayanan secara offline. Kemudian dalam melakukan pelayanan kependudukan di Desa Paninggaran sudah dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Kejelasan itu didukung dengan adanya berbagai bentuk sosialisasi pelayanan kependudukan kepada masyarakat serta akuntabilitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Prinsip partisipatif adalah prinsip bahwa layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa harus melibatkan semua komponen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan.

Pemerintah desa Paninggaran dalam proses perencanaan sampai pada tahap pengawasan terhadap jalannya penegakan hukum penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa tetap melibatkan semua komponen masyarakat seperti koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pekalongan, pihak kecamatan paninggaran, pihak RT/RW, pihak kepala dusun dan pihak masyarakat Desa Paninggaran yang juga ikut menunjang proses penegakan hukum terhadap penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di tingkat pedesaan.

- e. Prinsip bebas biaya adalah prinsip yang diselenggarakan tanpa pungutan biaya.

Junjank administrasi kependudukan desa paninggaran dalam memberikan pelayanan tidak memberikan pungutan biaya. Hal ini dibuktikan dengan 9 informan yang dipilih. 8 orang informan memberikan keterangan bahwa selama mengurus dokumen kependudukan di desa paninggaran tidak pernah dipungut biaya. Walaupun demikian, 1 informan memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan pernah dipungut biaya. Namun hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan informan mengenai layanan administrasi kependudukan yang tengah dijalankan oleh pemerintah Desa Paninggaran sehingga sangat memungkinkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

- f. Prinsip inklusif adalah prinsip yang memperhatikan kebutuhan khusus dan kelompok rentan.

Bentuk pelaksanaan prinsip ini, diperlihatkan dengan adanya pelayanan jemput bola yang dilaksanakan secara rutin oleh Junjank Administrasi Kependudukan untuk memperhatikan penduduk kelompok khusus dan penduduk kelompok rentan yang ada di Desa Paninggaran. Jadi dalam menjalankan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa, Junjank Administrasi Kependudukan Desa Paninggaran mengetahui dengan baik tugas dan wewenangnya sehingga tetap berusaha mematuhi aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi sebagaimana prinsip pelayanan kependudukan yang tertera dalam Peraturan Bupati

Pekalongan Nomor 07 Tahun 2021.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum dapat dimaknai sebagai aturan hukum yang mengatur tentang jalannya penegakan hukum penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa. Aturan hukum juga memberikan legalitas kepada instansi pelaksana/ penegak hukum untuk diberi kewenangan dalam mengurus bidang tertentu.

Peraturan Bupati tentang Layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Kabupaten Pekalongan dibuat sebagai langkah kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan dari kebijakan layanan Adminduk sebelumnya yang berskala kabupaten, dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan secara Elektronik, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran dan Akta Kematian, Dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun Perbup yang dapat menjadikan masyarakat lebih mudah dalam mengakses pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan juga dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi seperti pelayanan yang lama, prosedur pelayanan yang rumit serta adanya calo dan berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kebijakan yang digagas adalah dengan menyusun Perbup Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa, yakni Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa yang diundangkan pada tanggal 01 Maret 2021.

Penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa secara substansial merupakan kebijakan yang berkemajuan yakni mendekatkan layanan, memudahkan layanan, mengakomodir kemajuan tehnologi di tingkat desa. Menurut penulis, secara substansial Perbup ini adalah Perbup yang baik. Kenyataannya pihak

desa juga tidak ada kesulitan dalam melaksanakannya berarti rumusan pasal-pasal nya telah memberikan kepastian hukum, di samping nilai-nilai dan manfaatnya bagi kemudahan layanan masyarakat.

Bagi desa sendiri Perbup ini merupakan bentuk tanggung jawab desa (Peninggaran) terhadap pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan salah satu kewenangan desa untuk menjalankan tugas yang berasal dari Pemerintah Daerah. Selain itu diatur juga dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi penugasan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan terhadap program inovasi yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang memberikan tugas kepada Desa Peninggaran sebagai daerah yang menjadi wilayah percobaan dari diterapkannya layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa.

Maka dengan itu, Perbup ini merupakan fasilitasi Pemda pada desa untuk menjalankan fungsinya serta mendasari pelayanan kependudukan berbasis kewenangan desa sebagaimana Peraturan Desa Peninggaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang menyebutkan bahwa Desa Peninggaran berwenang dalam pembentukan fasilitasi administrasi kependudukan untuk melaksanakan program layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa demi terwujudnya gerakan masyarakat sadar administrasi kependudukan. Selain itu dibentuk pula Surat Keputusan Kepala Desa Peninggaran Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penunjukan Operator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (SMARD) Desa Peninggaran Kecamatan Peninggaran Tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Desa Peninggaran Nomor : 470/14/VI/2020 tentang Penunjukan Petugas Fasilitator Administrasi Kependudukan Desa Peninggaran.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum atau kebiasaan masyarakat dalam merespon suatu aturan hukum yang berlaku merupakan faktor yang sangat penting. Hal itu disebabkan karena hukum bukan hanya sekedar norma yang tertulis diatas kertas sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi seyogyanya menjadi suatu gejala yang

dapat diamati dalam masyarakat seperti melalui tingkah laku masyarakat dimana hukum itu diterapkan (Shalihah: 63).

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Desa Paninggaran, berakar kuat pemikiran birokrasi pemerintahan desa yang menganggap bahwa sudah selayaknya pemerintah desa berperan sebagai pelayan masyarakat, yang harus melayani masyarakat tanpa memandang status sosial. Selain itu didukung pula berbagai bentuk petunjuk pelayanan kependudukan dan pelayanan lainnya yang dapat memberi arahan kepada masyarakat tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengakses pelayanan. Sehingga dengan adanya pemikiran birokrasi dan mekanisme pelayanan yang jelas itu menjadikan pelayanan kependudukan di desa paninggaran tergolong baik.

Hal tersebut juga berdampak pada kuatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sehingga masyarakat cenderung lebih aktif dalam setiap pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Serta masyarakat tampak mendukung setiap program yang tengah dijalankan oleh pemerintah Desa Paninggaran. Selain itu, adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sebuah dokumen kependudukan juga telah banyak ditemukan oleh penulis. Dengan beragam kepentingan yang ditemukan seperti membuat dokumen kependudukan guna kepengurusan kepentingan kesehatan, pernikahan, pendidikan dan beragam program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Walaupun demikian, belum banyak masyarakat yang mau belajar menggunakan aplikasi “simple” atau mengakses aplikasi “simple” secara mandiri dalam mengurus dokumen kependudukannya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana cara mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi simple.

Masyarakat yang memiliki handphone lebih menyukai pelayanan yang sederhana seperti hanya whatsapp junjank adminduk dengan memfoto berbagai persyaratan yang diminta dan kemudian menunggu kabar atau menunggu diantar oleh junjank adminduk apabila dokumen kependudukan yang diurus telah selesai. Selain itu, bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone atau usia lanjut lebih menyukai pelayanan kependudukan secara langsung dengan datang ke kantor desa paninggaran. Namun mengingat dengan banyaknya masyarakat desapaninggaran yang berusia lanjut memberi tuntutan kepada Junjank Administrasi Kependudukan Desa Paninggaran agar lebih

aktif dalam pelayanan kependudukan khususnya dalam menjangkau dusun-dusun yang letaknya jauh dengan kantor desa paninggaran dan belum pernah terjamah pelayanan secara offline dengan cara jemput bola.

Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

1. Jaringan server internet yang belum stabil. Ketidakstabilan itu terjadi ketika membuka aplikasi “simple” yang membutuhkan waktu yang relatif lama (Kristiana, 2021).
2. Hambatan juga terjadi di Desa Paninggaran sebagai desa yang menjadi percontohan ketika menerapkan Perbup baru tentang layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa, seperti jaringan yang terputus akibat adanya tanah longsor atau bentuk bencana alam yang dapat mempengaruhi jaringan internet.
3. Kurangnya proses sosialisasi sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan sosialisasi terbatas pada pertemuan-pertemuan kecil.

2. Dampak Manfaat

Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa memberikan dampak manfaat bagi masyarakat di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

1) Kemudahan Layanan

Keberadaan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa menghilangkan prosedur-prosedur yang menjadikan masyarakat biasanya enggan mengurus dokumen kependudukan seperti adanya mekanisme pelayanan yang rumit dan menghabiskan banyak waktu serta biaya untuk perjalanan.

2) Membantu masyarakat dalam memperoleh pelayan kesehatan

Keberadaan dokumen kependudukan seperti KTP, KK seringkali menjadi syarat yang diberikan kepada masyarakat ketika ingin mengakses segala bentuk pelayanan kesehatan.

3) Untuk kepentingan sosial

Dokumen kependudukan tak jarang digunakan untuk mendukung program-program pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial yang harus merata dan diterima

oleh orang yang tepat. Oleh karena itu keberadaan dokumen kependudukan yang *up-to-date* menjadi langkah awal untuk menumpas kemiskinan di Indonesia.

4) Bermanfaat dalam dunia Perbankan

Keberadaan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan lain sebagainya sangat dibutuhkan masyarakat guna mengambil pembiayaan dari bank yang akan membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

5) Bermanfaat bagi dunia pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak pernah bisa lepas dari peran dokumen kependudukan yang selalu menjadi syarat dalam memperolehnya, maupun untuk mengakses beasiswa baik dari pemerintah maupun kelembagaan.

6) Kepengurusan sertifikat tanah

Keberadaan dokumen kependudukan seperti halnya KTP dan KK menjadi identitas diri yang wajib dimiliki oleh masyarakat apabila hendak mengurus sertifikat tanah yang memberi perlindungan hukum pada bidang-bidang tanah yang dimilikinya.

Selain beberapa manfaat yang dihasilkan dari wawancara diatas, menurut penulis pelaksanaan layanan adminduk berbasis kewenangan desa juga menimbulkan manfaat-manfaat lain seperti :

a) Mendukung perbaikan kualitas data kependudukan di Indonesia

Layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa membuka celah baru untuk memperbaiki kualitas data kependudukan dari pemerintahan tingkat bawah atau desa, langkah tersebut cukup efektif untuk menangani kualitas data kependudukan yang selama ini belum informatif dan belum *up-to-date*.

b) Meminimalisir adanya pungutan liar kepada masyarakat

Adanya layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar dalam pelayanan kependudukan, terlebih sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 07 Tahun 2021, pengawasan program ini ikut melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat.

c) Mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat desa

Dengan adanya keberadaan Junjank Administrasi Kependudukan memberi jembatan kepada masyarakat desa untuk lebih giat dalam menuntaskan

permasalahan kependudukan sehingga dapat mempercepat gerakan masyarakat sadar administrasi kependudukan.

d) Mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik lainnya

Keberadaan dokumen kependudukan dalam masyarakat yang banyak memiliki peran penting dalam berurusan dengan instansi pemerintah maupun swasta. Dengan adanya layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa, pemerintah desa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan yang mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kependudukan yang dialami masyarakat.

e) Digitalisasi pelayanan kependudukan untuk mewujudkan masyarakat sadar administrasi kependudukan

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi digunakan disemua bidang dari dunia Perbankan hingga praktik jual beli di masyarakat. Hal ini juga menuntut pemerintah agar ikut mengembangkan pelayanan publik yang sesuai dengan era digital. Hadirnya aplikasi “simple” sebagai sarana utama dalam layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desamemenuhi tuntutan digitalisasi pelayanan kependudukan bagi generasi milenial.

3. Analisis Pandangan Maqashid Syari’ah dalam Penegakan Hukum Peraturan Bupati Pekalongan tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa.

Dengan adanya program layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa membuka peluang baru bagi warga negara yang ditingkat desa yang mempunyai kondisi atau wilayah geografisnya jauh dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Karena layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan Desa (LABKD) membuka peluang bagi desa untuk ikut aktif dalam sebagian urusan administrasi kependudukan. Kebijakan layanan adminduk memberi kemudahan, efisiensi dan efektifitas tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan data kependudukan..

Nilai penting Adminduk sebagai dasar layanan publik selanjutnya menempatkan Adminduk memiliki posisi strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan publiknya dan perlakuan yang adil kepada semua warganya. Jika dianalisa menggunakan

teori *maqashid syariah* dalam Hukum Islam maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Maqashid syariah* adalah tujuan syariah yang substansinya adalah kemanlahatan yang telah dicontohkan dalam nash al-qur'an dan al-hadits. masalah bersifat tingkatan: *dhoruriyyah, hajjiyyah* dan *tahsiniiyyah*.
- b. *Maqashid syariah* dipergunakan untuk mengukur nilai-nilai masalah atau manfaat baru yang ada dalam perbuatan hukum yang tidak ada dasar perintah atau larangan menggunakannya dalam nash baik dalam al-Quran atau al-Hadits atau ijma', yang biasa dikenal dengan *maslahah mursalah*.
- c. Maqashid syari'ah dapat membantu mengetahui hukum-hukum perkara kontemporer yang bersifat umum maupun khusus (Nasution: 45), yang memiliki karakter mendatangkan nilai-nilai masalah atau kemanfaatan-kemanfaatan, baik secara individual maupun publik.
- d. Dilihat dari kajian Hukum Islam dengan teori *maqasid syariah*, kemaslahatan atau kemanfaatan peraturan tentang layanan Adminduk berbasis desa ini termasuk dalam kategori *maslahah mursalah* yang merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash maupun ijma' serta tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi justru bentuk kemaslahatan ini didukung oleh syari'at yang bersifat umum dan sesuai dengan maksud syara' (Darmawati: 70).

Tidak terdapat dalil yang secara jelas membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan administrasi kependudukan. namun kemanfaatan atau kemaslahatannya nyata sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu : bermanfaat untuk mendapat akses pelayanan kesehatan, kepentingan sosial, dunia perbankan, pendidikan, dan kepengurusan sertifikat tanah. Dalam tinjauan maqashid syari'ah pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan merupakan jalan keluar dan solusi bagi problematika administrasi kependudukan yang dialami oleh masyarakat. Masalahnya bersifat solusi bagi kebutuhan publik akan pentingnya pembuatan adminduk bagi warga negara, dan sebagai solusikesulitan publik atau personal atas berbagai hambatan pembuatan Adminduk sebelumnya. Walaupun kemaslahatannya bersifat publik namun ketiadaan Adminduk tidak akan membuat masyarakat kacau dan ambruk. Kebutuhan masyarakat pada adminduk bersifat hajjiyah tidak sampai daruriyah. Dharuriyah itu ketiadaannya akan membuat masyarakat roboh

bukan hanya mengalami kesulitan, seperti tidak adanya aturan yang melarang pembunuhan dan minuman keras, hal ini akan fatal akibatnya.

Untuk mengetahui perbedaan masalah hajiyah dan daruriyyah dapat dijelaskan sebagai berikut: Bentuk masalah dharuriyat adalah masalah yang bersifat fundamental, yang berisi tuntutan kebutuhan manusia yang harus ada atau harus dipenuhi. Bila tingkat kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik untuk kepentingan manusia di dunia maupun di akhirat. Persoalan hukum baru yang bersifat sejalan dengan nilai-nilai masalah ini harus disetujui atau dilegalisir untuk dipenuhi, dan sebaliknya yang melawan kebutuhan ini harus dilarang atau ditiadakan.

Menurut Imam al-Juwaini dan Al-Ghazali yang diikuti oleh Al-Syaitibi ada lima hal yang masuk dalam kategori kebutuhan manusia yang kemudian disebut juga dengan masalah, baik di tingkat dhoruriyyah atau hajiyah atau tahsiniyyah diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun contoh perbuatan yang merupakan sikap dari pemeliharaan kelima unsur tersebut seperti :

- 1) Pemeliharaan agama : mempelajari dan menyebarkan agama.
- 2) Pemeliharaan jiwa : makan, minum, menutup badan, mencegah penyakit dan tidak diperbolehkannya melakukan sesuatu yang merusak atau menghilangkan jiwa manusia (membunuh).
- 3) Pemeliharaan akal : menuntut ilmu, menjauhi minuman keras dan obat-obat terlarang yang dapat merusak akal manusia.
- 4) Pemeliharaan keturunan : tabattul (membujang) dan menjauhi zina.
- 5) Pemeliharaan harta : larangan mencuri, merampok, menipu, membegal, penggelapan, riswah, dan segala bentuk perbuatan yang serupa dengan maksud merampas harta orang lain.

Selanjutnya jika aspek-aspek lima hal tersebut berkaitan dengan urusan penjagaan fondasi sosial yang jika meniadakannya akan merusak sendi-sendi kehidupan publik maka tergolong ditingkat dhoruriyyah. Jika aspek-aspek lima hal tersebut berkaitan dengan urusan mengatasi kesulitan manusia yang ketiadaannya tidak sampai menghancurkan kehidupan sosial tapi hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia maka termasuk masalah hajiyah. Masalah hajiyah adalah suatu kemaslahatan yang berupa

jalan keluar bagi kesulitan manusia dalam menjalankan hukum-hukum dalam kategori masalah daruriyyah, atau berupa pemenuhan kebutuhan manusia yang digunakan untuk memudahkan atau melapangkan hidup manusia, dimana kalau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesulitan atau kesusahan bagi manusia, tetapi tidak sampai menghancurkan manusia seperti yang terjadi dalam kebutuhan dharuriyat. Dalam pelaksanaan layanan adminduk berbasis kewenangan desa menimbulkan bentuk kemaslahatan- kemaslahatan sebagai berikut :

1) Maslahat Hijdzud Din

Hijdzu din diartikan sebagai memelihara agama, demi menjagakemurnian agama seseorang sebagai warga negara dan melaksanakan amanah pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Keberadaan agama dalam KTP menjadi salah satu identitas penting penduduk dalam mengakses pelayanan yang berhubungan dengan urusan keagamaan seperti halnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Dalam pendaftaran perkawinan bagi orang islam sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa syarat sahnya sebuah perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama. Maksud dari undang-undang tersebut adalah perkawinan dianggap sah secara hukum ketika perkawinan dilakukan oleh orang-orang yang seagama dan seiman. Yaitu pria muslim dengan wanita muslimah. Sementara dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan menurut agama islam diawasi dan dicatatkan melalui KUA sedangkan untuk orang-orang yang beragama diluar agama islam/ non-muslim pencatatan perkawinannya menjadi salah satu tupoksi dan wewenang yang dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh indonesia. Sebagaimana penjelasan-penjelasan diatas, keberadaan agama yang tercantum dalam dokumen kependudukan seperti halnya KTP memerankan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi perbenturan kewenangan diantara kedua lembaga diatas. Selain itu keberadaan agama juga berguna sebagai landasan pencatatan perkawinan dan untuk memelihara kemurnian agama masyarakat dengan mengarahkannya kepada lembaga-lembaga yang telah ditunjuk diatas sesuai dengan status dan agama. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang sesuai dengan keyakinannya akan menghilangkan berbagai bentuk kemudharatan bagi masyarakat apabila nantinya terdapat peristiwa hukum baru yang merupakan dampak lanjutan

dari pendaftaran dan pencatatan pernikahan.

2) *Maslahat hijdzun nafs.*

Hijdzun nafs, diartikan sebagai memelihara jiwa, demi menjaga hak manusia untuk hidup dan untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk itu dalam islam melarang *umatnya* melakukan pembunuhan dan bunuh diri. Karena kedua perbuatan tersebut merupakan upaya menghilangkan jiwa manusia. Dan juga ikut melindungi berbagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya. (Basyro: 128). *Hijdzu Nafs* atau pemeliharaan jiwa merupakan prioritas kedua setelah pemeliharaan agama. Tidak ada pembenaran dalam islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga diri sendiri. Hal tersebut berlaku dalam situasi normal. Berbeda halnya dengan situasi darurat seperti halnya kondisi pandemi covid-19, memelihara jiwa menjadi prioritas utama agar tidak tertular virus covid 19. Maka dari itu pemerintah indonesia menerapkan program vaksinasi. Warga negara yang ingin mendapat vaksin harap mendaftarkan diri ke puskesmas terdekat dengan syarat menunjukkan KTP atau KK. Bagi warga negara yang tidak memiliki kedua dokumen kependudukan tersebut dan ingin melakukan vaksinasi dapat segera melapor ke Disdukcapil ataupun Dinas Kesehatan terdekat agar segera di terbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dapat segera melakukan vaksinasi. Dokumen kependudukan (KK dan KTP) dalam hal ini memasuki kategori menjadi sarana menjaga jiwa, karena seorang warga negara tidak bisa memperoleh vaksin apabila tidak memiliki NIK yang tertera dalam kedua dokumen kependudukan tersebut (KTP dan KK) dan vaksinasi bertujuan sebagai ikhtiar seseorang untuk melindungi kekebalan tubuhnya agar tidak terpapar dari bahaya covid-19 yang telah melanda di berbagai negara.

3) *Maslahat hijdzu nasl.*

Hijdzu nasl diartikan sebagai menjaga keturunan, demi menjaga kelestarian umat diperlukan adanya aturan yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia. Manusia sebagai khalifah allah di bumi perlu *menyadari* akan arti pentingnya populasi dan keberlangsungan keturunan. Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KK, dan KIA termasuk usaha negara dalam menjagaketurunan khususnya terkait status dan identitas lengkap anak.

4) *Maslahat hijdzul aql.*

Hifdzul Aql diartikan sebagai menjaga akal. Bentuk-bentuk pelarangan penyalahgunaan morfin, narkoba dan minuman keras yang memabukkan merupakan sebagian upaya agama dalam menjaga kesehatan akal manusia. Kemudian agar manusia dapat berfikir dengan sehat perlu dilakukan upaya-upaya pencerdasan dan penyempurnaan fungsi-fungsi akal manusia. Oleh karena itu pendidikan merupakan jaminan konstitusional warga negara yang boleh diakses oleh seluruh warga negara. Tak jarang penggunaan dokumen kependudukan juga ikut dilibatkan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui seluk-beluk orang tua dan data diri dari pelajar yang bersangkutan.

5) *Maslahat hifdzul mal*

Hifdzul mal diartikan sebagai menjaga harta. Harta digunakan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Harta memiliki beragam bentuk ada yang tak berwujud seperti saham, merek dagang, hak cipta dan lain sebagainya. Selain itu ada pula harta yang berwujud seperti uang, bangunan, tanah, motor dan lain sebagainya. Oleh karena itu keberadaan harta patut dilindungi oleh negara guna memberi kepastian dan perlindungan hukum akan harta yang dimiliki oleh *warga* negaranya. KTP dan KK digunakan sebagai identitas pemilik yang akan mengurus sertifikat tanahnya. Apabila kedua dokumen tersebut tidak dimiliki maka seseorang akan mendapat kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diminta oleh pejabat pembuat akta tanah.

Simpulan

Bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa lokasi pencontohan di Desa Paninggaran Kecamatan paninggran Kabupaten Pekalongan telah berjalan dengan baik. Sebagaimana teori Lawrence M Friedman, diukur dari struktur hukumnya yang ada di desa Paninggaran, lembaga pemerintah desa dan para aparaturnya sebagai pelaksana Desa telah menjalankan prinsip-prinsip pelayanan kependudukan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021, yaitu kemudahan layanan, tata kelola yang tertib, transparan dan akuntabel, patrtisipatif, bebas biaya dan inklusif pada para difabel. Kemudian diukur dari substansi hukumnya, Peraturan Bupati Pekalongan tersebut sesuai dengan hajat masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sedang membutuhkan solusi

dari kesulitan pengurusan administrasi kependudukan untuk menjadi lebih sederhana, cepat dan murah. Dan ukuran terakhir adalah budaya hukum masyarakatnya yang cukup baik, masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen kependudukan dan mereka aktif merespon Perbup layanan administrasi kependudukannya di Desa, walaupun kesadaran tersebut diwarnai oleh berbagai latar belakang kepentingan. Pelaksanaan layanan kependudukan berbasis kewenangan desa tersebut membawa berbagai dampak manfaat bagi masyarakat.

Dalam tinjauan maqashid syari'ah Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan tentang pedoman layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa tersebut sesuai dengan nilai-nilai *maslahah* dalam maqasid syariah, terutama masalah di tingkat hajiyah. Masuk kategori hajiyah karena masalahnya berupa jalan keluar atau solusi bagi problematika sulitnya pembuatan administrasi kependudukan yang dialami oleh masyarakat pada waktu sebelumnya. Pada awalnya Layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa ini termasuk masalah mursalah yang merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tidak terdapat contohnya dalam nash maupun ijma' serta tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, setelah dianalisa bentuk kemaslahatan ini didukung atau sesuai dengan maksud syara' level hajiyah sehingga dapat dinyatakan bersifat islami atau sesuai dengan nilai hukum islam. Pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Desa Paninggaran membawa berbagai bentuk kemaslahatan *hajiyat* seperti : *maslahat hijdzuddin*, *maslahat hijdzun nafs*, *maslahat hijdzun nash*, *maslahat hijdzul aql* dan *maslahat hijdzul mal*.

Daftar Pustaka:

- Abdullah, Mudhofir. *Masail AL-Fiqhiyyah Isu-Isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ananda Arfa, Faisar. *Filsafat Hukum Islam*. Medan : Cita Pustaka, 2007.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta :D
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Kencana, 2020.

- Cendekia, Ilham, Agus Wibowo, Rohidin Sudarno, dan Maya Rostanti. *Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jakarta Selatan : Patrio dan Access, 2007.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Group, 2019.
- Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Endar Wismulyani, “Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan”, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 34.
- Friedman, Lawrance M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media, 2011.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Jember : Pena Salsabila, 2020.
- Kristiana, Santi, Staf Pranata Komputer Pengelolaan Informasi Kependudukan, Diwawancarai oleh Yayat Sandy Irawan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 28 April 2021
- Mutawali. *Filsafat Hukum Islam*. Mataram : Elhikiam Press Lombok, 2016.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari’ah*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Suparyanto, Yudi “Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI”, (Klaten :Cempaka Putih, 2018), 38.
- Rusdyono, Kepala Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat Sandy Irawan, Kantor Desa Paninggaran, 08 Maret 2022
- Fithriatus Shalihah, “Sosiologi Hukum”, 63.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 28 Januari 2023
Revisi : 30 Februari 2023
Diterima : 27 Mei 2023
Diterbitkan : 05 Juli 2023

